

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN MIMIKA
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kab. Mimika Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Kode Daerah: 2605

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	-	-	-
3.	Subjek	-	-	-
4.	Golongan Retribusi	-	-	-
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	-	-	-
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	-
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 23 Tahun 2010 tentang Retribusi Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Nomor 23), diubah sebagai berikut :</p> <p>1. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Struktur besarnya tarif ditetapkan :</p> <p>a. Gedung Eme Neme Yauware sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pesta Perkawinan/hajad, sebesar Rp.7.000.000,- 2. Rapat kerja / pertemuan (Dinas/Swasta) sebesar Rp.2.000.000,- 3. Pramuka / Kegiatan Sosial sebesar Rp.2.000.000,- 	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 23 Tahun 2010 tentang Retribusi Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Nomor 23), diubah sebagai berikut :</p> <p>1. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Struktur besarnya tarif ditetapkan :</p> <p>a. Gedung Eme Neme Yauware sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pesta Perkawinan/hajad, sebesar Rp.7.000.000,-/..... 2. Rapat kerja/pertemuan (Dinas/Swasta) sebesar Rp.2.000.000,-/..... 3. Pramuka / Kegiatan Sosial sebesar Rp.2.000.000,-/..... 	<p>Sturktur dan besarnya tarif Retribusi pada Pasal 8 ayat (1) diubah dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menambahkan satuan waktu untuk tarif pada huruf a angka 1 sampai dengan angka 6, misalnya per hari, per jam, per 3 jam, dan seterusnya. 2. Mengubah tarif pada huruf a angka 7, angka 8, dan angka 9 dengan menetapkan besarnya tarif dalam nominal tertentu, bukan dalam interval/ batasan tarif tertentu, sehingga menjadi jelas. Misalnya Rp.100.000.000,-/tahun, Rp. 200.000.000,-/tahun, dan seterusnya.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>4. Pertunjukan / Hiburan Rakyat, sebesar Rp.3.000.000,-</p> <p>5. Pertunjukan Kesenian / Musik dan Olah raga Serta kegiatan lainnya yang bersifat komersial, sebesar Rp.3.000.000,-</p> <p>6. Kegiatan Keagamaan, KKR, Natal /Halal Bil Halal Rp.1.500.000,-</p> <p>7. Cold Storage Kapasitas: Dengan perhitungan Biaya Sewa = (biaya perolehan : umur ekonomis) x 30%. a. 100 Ton = 100.000.000 – 200.000.000/tahun. b. 200 Ton = 250.000.000 – 500.000.000/tahun.</p> <p>8. Pabrik Es : Dengan perhitungan Biaya Sewa = (biaya perolehan : umur ekonomis) x 30%. a. Es balok 15 Ton = 70.000.000 – 100.000.000/tahun. b. Es Flake 1,5 Ton = 20.000.000 – 50.000.000/tahun.</p> <p>9. Sewa Staiger Speedboat = Rp.20.000.000 – 50.000.000/ tahun.</p> <p>10. Sewa biaya parkir kontainer/peti kemas berpendingin dan penyambungan daya listrik = Rp.1.000.000/hari/kontainer.</p> <p>b. 1. Tanah = 10% kali NJOP kali luas tanah/Tahun 2. Tanah kawasan industri perikanan Pomako untuk usaha perikanan: a. lahan matang/ siap pakai = Rp. 50.000/ m²/1 (satu) tahun b. lahan belum ditimbun/rawa = Rp. 35.000/m²/1 (satu) tahun c. Rumah : 1. Tipe 70 Rp. 50.000 setiap bulan;</p>	<p>4. Pertunjukan / Hiburan Rakyat, sebesar Rp.3.000.000,-/.....</p> <p>5. Pertunjukan Kesenian / Musik dan Olah raga Serta kegiatan lainnya yang bersifat komersial, sebesar Rp.3.000.000,-/.....</p> <p>6. Kegiatan Keagamaan, KKR, Natal /Halal Bil Halal Rp.1.500.000,-/.....</p> <p>7. Cold Storage Kapasitas: Dengan perhitungan Biaya Sewa = a. 100 Ton = Rp...../tahun. b. 200 Ton = Rp...../tahun.</p> <p>8. Pabrik Es : Dengan perhitungan Biaya Sewa = a. Es balok 15 Ton = Rp...../tahun. b. Es Flake 1,5 Ton = Rp...../tahun.</p> <p>9. Sewa Staiger Speedboat = Rp...../tahun.</p> <p>10. Sewa biaya parkir kontainer/peti kemas berpendingin dan penyambungan daya listrik = Rp.1.000.000/hari/kontainer.</p> <p>b. 1. Tanah = Rp...../Tahun 2. Tanah kawasan industri perikanan Pomako untuk usaha perikanan: a. lahan matang/ siap pakai = Rp. 50.000/ m²/1 (satu) tahun b. lahan belum ditimbun/rawa = Rp. 35.000/m²/1 (satu) tahun c. Rumah : 1. Tipe 70 Rp. 50.000 setiap bulan; 2. Tipe 54 Rp. 20.000 setiap bulan; 3. Tipe 45 Rp. 15.000 setiap bulan; 4. Tipe 36 Rp. 12.000 setiap bulan;</p>	<p>Penetapan tarif dapat dinyatakan dalam beberapa tarif untuk keadaan atau kondisi yang berbeda-beda, disesuaikan dengan karaktersistik masing-masing.</p> <p>3. Mengubah tarif sewa tanah pada huruf b angka 1 menjadi nominal tertentu sehingga menjadi jelas. Misalnya Rp.50.000.000,-/tahun.</p> <p>4. Tarif retribusi tersebut dapat diubah sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk disesuaikan dengan tingkat perekonomian di daerah yang bersangkutan. Perubahan tarif dapat dilakukan dalam Peraturan Bupati.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		2. Tipe 54 Rp. 20.000 setiap bulan; 3. Tipe 45 Rp. 15.000 setiap bulan; 4. Tipe 36 Rp. 12.000 setiap bulan; 5. Tipe 21 Rp. 10.000 setiap bulan; c. Alat Transportasi : 1. Bus Kapasitas 27 kursi Pemakaian maksimum 12 jam Rp. 500.000/hari 2. Bus kapasitas diatas 28 kursi Rp. 750.000/hari 3. Truk (biaya operasional ditanggung penyewa) : - Rp. 50.000,- /jam - Rp. 500.000,- /hari - Rp. 6.000.000,- /bulan 4. Mobil Pengangkat (Crane) : a. Kapasitas 2,5 Ton = Rp. 75.000/jam b. Kapasitas 5 Ton = Rp. 150.000/jam 5. Kapal laut : Sekali Jalan - POMOKO - ATUKA Rp. 20.000.000,- - POMAKO - AYUKA Rp. 25.000.000,- - POMAKO - KOKONAO Rp. 55.000.000,- - POMAKO - UTA/KAPIRAYA Rp. 60.000.000,- - POMAKO - JITA Rp. 60.000.000,- - POMAKO - AGIMUGA Rp. 65.000.000,- - POMAKO - POTOWAIBURU Rp. 70.000.000,- 6. Speed boat : - POMAKO - AGIMUGA : Rp. 12.740.000,-/PP - POMAKO - JITA : Rp. 14.612.000,-/PP - POMAKO - ATUKA : Rp. 5.499.000,-/PP - POMAKO - KOKONAO : Rp. 9.945.000,-/PP - POMAKO - KAPIRAYA : Rp. 12.805.000,-/PP - POMAKO - POTOWAYBURU : Rp. 17.290.000,-/PP - POMAKO dan SEKITARNYA : Rp. 2.912.000,-/PP	5. Tipe 21 Rp. 10.000 setiap bulan; c. Alat Transportasi : 1. Bus Kapasitas 27 kursi Pemakaian maksimum 12 jam Rp. 500.000/hari 2. Bus kapasitas diatas 28 kursi Rp. 750.000/hari 3. Truk (biaya operasional ditanggung penyewa) : - Rp. 50.000,- /jam - Rp. 500.000,- /hari - Rp. 6.000.000,- /bulan 4. Mobil Pengangkat (Crane) : a. Kapasitas 2,5 Ton = Rp. 75.000/jam b. Kapasitas 5 Ton = Rp. 150.000/jam 5. Kapal laut : Sekali Jalan - POMOKO - ATUKA Rp. 20.000.000,- - POMAKO - AYUKA Rp. 25.000.000,- - POMAKO - KOKONAO Rp. 55.000.000,- - POMAKO - UTA/KAPIRAYA Rp. 60.000.000,- - POMAKO - JITA Rp. 60.000.000,- - POMAKO - AGIMUGA Rp. 65.000.000,- - POMAKO - POTOWAIBURU Rp. 70.000.000,- 6. Speed boat : - POMAKO - AGIMUGA : Rp. 12.740.000,-/PP - POMAKO - JITA : Rp. 14.612.000,-/PP - POMAKO - ATUKA : Rp. 5.499.000,-/PP - POMAKO - KOKONAO : Rp. 9.945.000,-/PP - POMAKO - KAPIRAYA : Rp. 12.805.000,-/PP - POMAKO - POTOWAYBURU : Rp. 17.290.000,-/PP - POMAKO dan SEKITARNYA : Rp. 2.912.000,-/PP	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> - POMAKO - KAPIRAYA : Rp. 12.805.000,-/PP - POMAKO - POTOWAYBURU : RP. 17.290.000,-/PP - POMAKO dan SEKITARNYA : Rp. 2.912.000,-/PP 		
8.	Wilayah Pemungutan	-	-	
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-	-	-
10.	Sanksi: <ul style="list-style-type: none"> a. Administratif b. Pidana 	-	-	-
11.	Penagihan	-	-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	-	-	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
<p>Catatan: Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.</p>				

Jakarta, 19 September 2020
 a.n. Direktur Jenderal,
 Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan
 Transfer



Ditandatangani secara elektronik
 Bhimantara Widyajala